

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini kegiatan pinjam - meminjam uang merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia pada umumnya, banyak alasan yang mendasari manusia untuk melakukan pinjam-meminjam uang, salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian maupun untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat maupun badan usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan pinjam-meminjam.

Lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan melakukan kegiatan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.¹ Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Secara garis besar lembaga keuangan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan yang terakhir lembaga pembiayaan.²

Lembaga keuangan bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat.³ Bank adalah badan usaha yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

¹ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi Ketiga 1994), hlm. 49

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9

³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Sastra Press, 2017), hlm. 20

serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat belumlah bekerja secara maksimal, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan manfaat dari jasa perbankan ini yang diakibatkan oleh sulitnya syarat pemberian pinjaman dan harus adanya barang jaminan sehingga untuk masyarakat golongan menengah ke bawah relatif sulit untuk memenuhi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, lembaga bukan bank menjadi salah satu solusi inovasi dalam lembaga keuangan saat ini. Hal ini ditandai dengan hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa kita kenal dengan sebutan pinjaman *online*. Hadirnya pinjaman *online* sebagai inovasi baru dalam dunia lembaga keuangan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana, persyaratan pinjaman *online* yang relatif cepat, mudah dan tidak memerlukan barang jaminan membuat masyarakat di semua golongan tergiur dan beralih menggunakan pinjaman *online*. Nasabah tidak perlu bertatap muka untuk melakukan pinjaman ini, cukup menggunakan aplikasi dan jaringan internet saja dan pencairan dana pun tak memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional memerlukan waktu lama dalam hal pencairan dananya.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dilaksanakan berdasarkan payung hukum. Hal ini ditandai dengan adanya

⁴ *Ibid* hlm. 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam POJK tersebut diatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman *online* ini. Diantaranya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini harus berbadan hukum, mempunyai ijin dan terdaftar di OJK, memiliki modal disetor paling sedikit 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), dan di dalam POJK tersebut juga memuat aturan tentang penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Banyaknya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mudahnya cara untuk meminjam uang di *fintech* tanpa diperlukannya tatap muka antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, juga tidak memerlukan barang jaminan, bukan tidak menimbulkan masalah. Tidak sedikit masalah-masalah yang timbul akibat adanya pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini salah satunya adalah adanya pihak ketiga atau *debt collector* yang banyak sekali dikeluhkan oleh para penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri. Salah satunya yang dikeluhkan oleh :

*@ndah1290 “dear @ojkindonesia bagaimana cara melaporkan debt collector yang cara penagihannya dan bicaranya gak sopan, sedangkan saya ada etika baik untuk membayar gaji bulan ini.”*⁵

@W_djoyo “seharusnya ojk bisa jadi jembatan antara kreditur dan debitur bila ada kredit macet. Ojk seharusnya dapat membantu debitur untuk

⁵ Instagram resmi ojkindonesia di akses pada tanggal 26/10/2019 pukul 07.49

bernegosiasi kepada kreditur, memberikan waktu untuk debitur untuk mencicil semua hutangnya tanpa adanya intimidasi dari kreditur dalam hal yang di wakili oleh debt collector yang kenyataannya di lapangan selalu memakai pihak ketiga untuk menagih tanpa adanya atribut id card seenaknya nyelonong masuk ke rumah. Toh kami debitur juga gak akan lari alamat rumah ada di ktp jelas, Cuma hanya saja cara penagihan yang manusiawi dan adanya waktu untuk negosiasi dalam upaya pelunasan hutang dengan cara mencicil kah itu, itikad baik seharusnya dapat respon baik itu saja semoga bapak/ibu membaca ini.”

Keluhan-keluhan masyarakat seperti itu banyak sekali didapatkan dari instagram resmi OJK Indonesia. Ketentuan tentang dibolehkannya menggunakan pihak ketiga atau *debt collector* sendiri hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya diperuntukan bagi lembaga-lembaga bank dalam terjadinya kredit macet.

Sayangnya dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK tidak mengatur tentang adanya pihak ketiga atau *debt collector*, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dengan adanya *debt collector*. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pihak ketiga atau *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini membuat para *debt collector* semena-mena kepada para penerima pinjaman yang pinjamannya macet, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum atau *vacuum of norm* dan penting untuk dilakukan penelitian tentang adanya pihak ketiga atau *debt collector* ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah tindakan penagihan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dibenarkan?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penerima pinjaman jika mengalami penagihan oleh *debt collector* yang bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengkaji apakah tindakan penagihan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dibenarkan atau tidak oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 1.3.2 Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penerima pinjaman jika terjadi penagihan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum terutama bagi hukum perlindungan konsumen guna mewujudkan keadilan bagi

para penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran baru bagi peneliti selanjutnya dan pemahaman terhadap keberadaan pentingnya perlindungan hukum bagi para penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memecahkan persoalan bagi para penerima pinjaman dalam melakukan transaksi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.4.2.2 Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan kepada pihak yang terkait, terutama kepada para penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi jika mana terjadi penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*.

1.5 Keaslian Penulisan

Setelah dilakukan penelusuran tentang judul-judul yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, terdapat beberapa judul yang terdapat kemiripan, namun ada perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Universitas	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
1.	Khalifatur Rizkiyah	Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam <i>Peer To Peer Lending</i> .	Skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukum para pihak dalam <i>peer to peer lending</i> , dan dalam penelitian ini juga mengkaji persamaan dan perbedaan kredit konvensional dengan <i>peer to peer lending</i> .
2.	Dea Batari	Universitas Indonesia	Aspek Hukum Penggunaan Jasa <i>Debt Collector</i> Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit Dalam Sistem Perbankan (Studi Kasus Citibank)	Penelitian tesis ini lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai penggunaan jasa <i>debt collector</i> dalam sistem perbankan dan penerapan peraturan penggunaan jasa <i>debt collector</i> oleh citibank.
3.	Alfhica Rezita Sari	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia.	Penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam <i>peer to peer lending</i>

Belum banyak kepustakaan yang membahas tentang perlindungan hukum penerima pinjaman atas penagihan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam rangka melakukan

penelitian, telah ditelusuri berbagai macam penelitian sebelumnya, guna membuktikan penelitian ini orisinal. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Dari pustaka dan hasil penelitian yang telah ditelusuri, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya khususnya terkait dengan perlindungan hukum penerima pinjaman atas penagihan oleh pihak ketiga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan hukum Penerima Pinjaman Atas Penagihan Oleh Pihak Ketiga Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” belum pernah diteliti oleh orang lain. Hasil penelusuran dari beberapa kepustakaan yang ada di peroleh data sebagai berikut:

- a. Khalifatur Rizkiyah dengan judul skripsi “Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*.” Dalam penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap para pihak *peer to peer lending*. Yang dimaksud para pihak disini adalah penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman. Adanya penelitian ini diharapkan para pihak dalam *peer to peer lending* mengetahui perlindungan hukumnya. Dan juga dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai persamaan maupun perbedaan kredit konvensional dengan *peer to peer lending*. Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum para pihak *peer to peer lending* dan persamaan, perbedaan kredit konvensional dan *peer to peer*

lending saja. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan fokus pembahasannya berbeda.

Penelitian yang berjudul “perlindungan hukum penerima pinjaman atas penagihan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi” apabila dikaitkan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah pada perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- b. Dea Batari dengan judul tesis “Aspek hukum penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan hutang kartu kredit dalam sistem perbankan (studi kasus citibank)”. Dalam tesis ini lebih menitikberatkan pada penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan hutang kartu kredit dalam sistem perbankan. Adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan jasa *debt collector* pada penagihan tunggakan kartu kredit dalam sistem perbankan. Agar para *debt collector* tidak semena-mena dalam melakukan penagihan kartu kredit pada nasabah bank. Fokus penelitian ini hanya pada penggunaan jasa *debt collector* pada sistem perbankan saja. Hasil penelitian tesis ini jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan fokus pembahasannya jelas berbeda.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul “Perlindungan hukum Penerima Pinjaman Atas Penagihan Oleh *debt collector* Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” apabila dikaitkan dengan penelitian di atas, maka nampak jelas perbedaannya. Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada penggunaan jasa *debt collector* dalam sistem perbankan.

- c. Alfhica Rezita Sari dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia.” Pada skripsi ini lebih memfokuskan pada perlindungan pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*. Yang mana dengan adanya penelitian ini diharapkan para pemberi pinjaman *peer to peer lending* memahami perlindungan hukumnya jika terjadi kerugian yang diakibatkan gagal bayar oleh penerima pinjaman. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan fokus pembahasannya berbeda.

Penelitian yang akan diteliti berjudul “Perlindungan hukum Penerima Pinjaman Atas Penagihan Oleh *debt collector* Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” apabila dikaitkan dengan penelitian skripsi yang telah ada, maka nampak jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap

penerima pinjaman atas penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri mengambil isu dari sebuah hukum sebagai sebuah sistem norma yang akan digunakan guna memberikan preskriptif tentang sebuah peristiwa hukum. Penelitian normatif menjadikan norma sebagai pusat kajiannya. Penelitian normatif juga mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.⁷ Dalam hal ini tentang perlindungan penerima pinjaman

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.36

⁷ Yudi Widagdo Harimurti Pada *Perkuliahan Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 3 September 2018

atas penagihan oleh pihak ketiga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1.6.3.1 Bahan primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, bahan hukum primer ini biasanya terdiri dari perundang-undangan, catatan ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group, Cetakan Ke 12, 2016), Hlm,181

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- f. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- g. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konumen Di Sektor Keuangan.
- h. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, jurnal, artikel, pendapat para ahli, terkait dengan hukum pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.6.3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm157

¹⁰ *Ibid* hlm 158

dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam suatu penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan kemudian membuat suatu kesimpulan yang dibantu dengan teori yang telah dikuasai dan diperoleh sebelumnya.¹¹ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif dimana analisis preskriptif ini merupakan analisis dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan suatu penilaian benar atau salah ataupun apa yang seyogianya dalam hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹²

Analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan suatu argumentasi dan penilaian benar atau salah penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

¹¹ *Ibid* hlm, 183

¹² *Ibid* hlm 184